

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN  
YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING  
( Studi Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar )**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**H A E R I L**


**4511060265**

Fakultas Hukum / Ilmu – Ilmu Hukum  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 254/FH/UNIBOS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, **20 Agustus 2016** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Haeril** Nomor Pokok Mahasiswa **4511060265** yang dibimbing oleh **Dr.H. Abdul Salam Siku, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Yulia A Hasan .SH,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Panitia Ujian

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH

Ketua

Dr.H Abdul Salam Siku, SH,MH

1. Yulia A Hasan ,SH.MH

2. Dr. Ruslan Renggong, SH,MH

3. Dr. Baso Madiong, SH,MH

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Haeril  
NIM : 4511060265  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 127 / Pid / FH / UNIBOS / V / 2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 20 Mei 2016  
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar).


Telah di periksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Agustus 2016

Disetujui :

Pembimbing 1,


Pembimbing 2,

  
Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

  
Yulia A Hasan, SH., MH

<sup>up</sup> Mengetahui,

  
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan bahwa :

Nama : Haeril  
NIM : 4511060265  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 127 / Pid / FH / UNIBOS / V / 2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 20 Mei 2016  
Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar).

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2016

**Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Ruslan Renggong, SH., MH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis dalam penulisan karya ilmiah, olehnya itu dengan segala senang hati penulis menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat selesai karena adanya bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH., sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Yulia A Hasan, SH., MH., sebagai pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disusun seperti sekarang ini.

3. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis mulai dari awal kuliah hingga sekarang ini.
4. Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulselbar Kombes Pol Purwoko Yudianto, SIK., SH., M.Hum beserta staf yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Aiptu Baharuddin dan Ibunda Hj. Nurhayati. S.Pd., yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu persatu atas bantuannya yang diberikan sejak penulis kuliah hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan jasa baik dan amal bakti mereka untuk diberikan alasan yang setimpal. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat utamanya bagi diri penulis.

Makassar, Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Tindak Pidana Perikanan .....	12
2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	13
2.3 Pengertian Kekayaan Laut .....	15
2.4 Pengaturan Tentang Perairan Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	17
2.5 Landasan Hukum terhadap Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia .....	24
2.6 Tugas dan Kewenangan Polri Dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut .....	42


### **BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1 Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Perikanan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar .....	47
3.2 Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing .....	51

### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan laut yang luar biasa. Namun selama ini kekayaan laut tersebut belum dikelola dengan baik, sehingga hasil laut belum banyak ikut membantu mensejahterakan rakyat. Bahkan ada indikasi kekayaan laut Indonesia dicuri pihak asing hingga puluhan triliun rupiah.

Luas Wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk zona ekonomi eksklusif secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Dengan telah disahkannya rezim hukum zona ekonomi eksklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang baru, maka sumber daya perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan berperan sangat potensial untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Walaupun sumber daya perikanan dimanfaatkan untuk sebesar-besar

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Pembangunan sektor kelautan pada saat ini merupakan pilihan yang strategis dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional, agar tercipta landasan ekonomi yang kuat. Mengingat potensi sumber daya ikan perairan Indonesia sebesar 6,3 juta ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 5 juta ton, dan di ZEE 1,9 juta ton dengan jumlah ton yang dibolehkan 1,5 juta ton. Kenyataan potensi dan kekayaan sumber daya tersebut belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, bahkan terjadi sebaliknya. Kekayaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak asing melalui pencurian ikan (*illegal fishing*) dan penyalahgunaan izin penangkapan (*abuse licensing*). Departemen kelautan dan perikanan memperkirakan dari 7.000 izin operasi penangkapan ikan, 70% merupakan kapal asing. Perkiraan kerugian dari operasi kapal asing ini menurut departemen kelautan dan perikanan sudah mencapai US\$ 1,36 milyar yang merupakan kerugian akibat hilangnya fee, hilangnya iuran keterampilan tenaga kerja dan lost akibat subsidi BBM secara tidak langsung.

Pencurian ikan atau *illegal fishing* hingga kini belum dapat diatasi dan merugikan negara puluhan triliun rupiah. Koalisi rakyat

untuk keadilan perikanan , Akibat kejahatan perikanan tersebut, setiap tahun negara di rugikan. Pencurian ikan ini tidak hanya melanggar kesepakatan internasional di ranah kelautan, namun juga melemahkan kedaulatan Indonesia dan keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Isu tentang *global warming* (pemanasan global), *climate change* (perubahan cuaca), *drug trafficking* (perdagangan obat terlarang), *political violence out of control* (kekerasan politik) mendapat porsi yang cukup besar di media massa, khususnya di Indonesia. Sebaliknya masalah pencurian ikan (*illegal fishing*) tampaknya kurang mendapat porsi yang cukup memadai, padahal menurut data, kerugian akibat aktivitas *illegal fishing* di seluruh dunia meningkat tiap tahunnya.

Kejahatan serta pencurian ikan terus terjadi di laut Indonesia, hal ini masih terus didapati walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang No 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian di diubah dan digantikan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.17/MEN/2006 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.06/MEN/2008, akan tetapi para

pencuri ikan tersebut, khususnya para warga negara asing tidak jera-jera atau tidak menghormati hukum serta undang-undang di Indonesia.

Oleh karena hal tersebut, penegakan hukum pidana terhadap para pencuri ikan di Indonesia harus segera mendapat perhatian serius. Hal ini ditujukan agar praktek-praktek pencurian yang dilakukan oleh kapal-kapal yang dioperasikan oleh warga negara asing tidak terus terjadi sehingga tidak terus menerus merugikan keuangan negara.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka ada beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan penulisan dalam skripsi ini. Adapun perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya tindak pidana perikanan oleh warga negara asing di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar ?

2. Bagaimanakah penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perikanan oleh warga negara asing di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan dokumentasi segi hukum dalam rangka penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi dan para penegak hukum agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing dengan peraturan perundang-undangan tentang pidana dan peraturan lainnya

yang terkait di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penerapan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini juga pendapat mungkin dilakukan agar dapat dimanfaatkan dalam kehidupan dalam sehari-hari. Suatu peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak saja memenuhi persyaratan-persyaratan formal sebagai suatu peraturan, tetapi menimbulkan rasa keadilan dan kepatutan dan dilaksanakan/ditegakkan dalam kenyataannya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge judicial process*). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

### **1.5.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar. Pemilihan tempat tersebut di

dasarkan kepada banyaknya kasus tindak pidana perairan di wilayah tersebut.

### 1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis.

Materi dalam skripsi ini diambil dari melalui sumber data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud ialah :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen peraturan yang mengingatkan dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer dalam tulisan ini diantaranya :

- a. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Konvensi Internasional tentang Hukum Laut oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tahun 1982,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut),

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- d. Undang – Undang No 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian di diubah dan digantikan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.17/MEN/2006 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.06/MEN/2008

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, seperti : seminer-seminer, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
4. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

Agar dapat diperoleh hasil yang baik bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya akan hasilnya, maka dalam hal ini peneliti

memperoleh data dalam penelitian ini dengan menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen, yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dari literatur yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan masalah penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing.

#### 1.5.6 Analisa Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dengan skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Data yang di dapat dari penilitian studi dokumen ini di susun secara sistematis untuk memperoleh deksripsi tentang penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara penguraian, menghubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat pakar

hukum. Untuk mengambil kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang - undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Tri Andrisman : 2009 : 20).

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. (Djoko Tribawono : 2002 : 22) Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja di

bawah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

## **2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Untuk lebih mengetahui arti pencurian, terlebih dahulu penulis akan menguraikannya menurut tata bahasa. Secara etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Poerwadarminta (1982: 217) merumuskan bahwa : curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah.

Memperhatikan rumusan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mencuri berarti orang mengambil milik orang lain dengan jalan tidak sah atau tidak diketahui pemiliknya. Pada umumnya para pakar hukum khususnya Indonesia tidak ada yang memberikan pengertian atau definisi tentang pencurian. Hal ini disebabkan karena untuk memberikan definisi tentang pencurian menurut KUHPidana, sulit karena adanya kualifikasi pencurian yang diatur dalam pasal 1362 sampai pasal 1367 KUHPidana.

Moeljatno (1983: 127) merumuskan maksud pencurian sebagai berikut :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sebagaimana rumusan tersebut di atas, suatu perbuatan disebut pencurian apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan mengambil;
2. Yang diambil harus suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Harus ada maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Tresna (1959 : 227-231) menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Mengambil artinya, membawa barang itu dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang itu harus bersifat yang dapat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan;
2. Apa yang diambil itu harus seluruhnya atau sebahagiannya kepunyaan orang lain. Orang yang tidak dapat mencuri sesuatu barang yang seluruhnya merupakan kepunyaannya sendiri;
3. Maksud untuk memiliki dengan melawan hak harus ternyata :
  - (a) Bahwa yang mengambil itu bermaksud memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu bertindak seperti yang punya.

(b) Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain.

(c) Yang mengambil barang itu harus mengetahui bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

Menurut penulis bahwa pencurian terjadi apabila suatu tindakan mengambil atau membawa barang dari tempat asalnya ke lain tempat dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum. Jadi seseorang baru dapat dipersalahkan melakukan pencurian ialah apabila unsur-unsur pencurian telah terpenuhi.

### **2.3 Pengertian Kekayaan Laut**

Menurut Doktrin bahwa laut diartikan sebagai suatu keluasan air yang meluas diantara benua dan pulau-pulau di dunia. Laut ini adalah merupakan bahagian dunia yang lebih luas dari pada daratan, karena laut meliputi  $\frac{2}{3}$  dari pada dunia kita, sedangkan daratan hanya meliputi  $\frac{1}{3}$  dari luas dunia.

Pada mulanya laut akan sangat luas tersebut oleh manusia dianggap belum begitu penting, namun kemudian dengan perkembangan dan kemajuan teknologi modern di bidang kelautan yang mana orang-orang telah mulai mengadakan penelitian, kenyataan bahwa laut tersebut mengandung kekayaan yang tidak sedikit bagi kepentingan umat manusia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan perhatian dunia begitu besar terhadap laut, sehingga akhirnya laut ini memerlukan pengaturan-pengaturan tersendiri baik secara

internasional maupun dengan konvensi-konvensi atau bilateral antara negara, maupun dengan perundang-undangan nasional.

Salah satu kekayaan laut yang merupakan kekayaan tradisional yang sangat penting selama ini, khususnya di Indonesia adalah perikanan, selain kekayaan laut lainnya juga mulai meningkat. Perairan Indonesia termasuk salah satu perairan yang sangat kaya dengan ikan, tetapi bangsa Indonesia hingga dewasa ini dalam cara penangkapan ikan masih serba sederhana sifatnya.

Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia merupakan suatu negara kepulauan (*archipelago state*) yaitu suatu kesatuan wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut yang dalam lingkungannya terdapat pulau-pulau.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang merubah Deklarasi Juanda atau Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia dimana harus sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, mengenai cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (*low water line*) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1978 : 38) hal tersebut menjadikan luas wilayah Indonesia yang tadinya 2.027.087 Km<sup>2</sup> (daratan) menjadi ±5.193.250 Km<sup>2</sup> (daratan dan laut). Jadi suatu

penambahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar  $\pm 3.166.163 \text{ Km}^2$ .

Dengan perairan yang sangat luas ini, ditambah pula dengan kondisi geografi yang sangat unik sebagai negara kepulauan dengan sifat perairan yang beraneka ragam, mengakibatkan terdapatnya sumber kekayaan alam berupa berbagai jenis ikan dan organisme hidup lainnya yang tak terhingga banyaknya.

Menurut Mubiyanto (1977 : 13) bahwa :

Dalam tahun 1977 jumlah penangkapan ikan laut di Indonesia adalah 1.043.000 ton dan ikan darat, 405.000 ton. Ini berarti bahwa sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran Indonesia, baik untuk memenuhi protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya.

#### **2.4 Pengaturan Tentang Perairan Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Hukum Laut 1982 ditandatangani 10 Desember 1982 dan dinyatakan berlaku 14 November 1994. Melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, Indonesia menyatakan dirinya terikat dengan ketentuan KHL 1982. Suatu perkembangan baru dalam Hukum Laut Internasional, yaitu diterimanya rejim hukum Negara Kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta perkembangan yang dirumuskan dalam KHL 1982.

Ditetapkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986 tentang Perairan Indonesia merupakan implementasi pengetahuan hukum Negara Kepulauan yang di rumuskan dalam KHL 1982. Sebagai sumberdaya yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi baik nasional dan daerah, proses pembangunan perikanan dan kelautan harus lebih mampu berperan dan berdaya guna. Pembangunan sumber daya perikanan dan kelautan yang dimaksud tidak hanya bagi peningkatan hasil secara kuantitas, tetapi secara kualitas yang berarti meningkatkan serta menghasilkan nilai tambah komoditas dari perikanan kelautan. Pengembangan wilayah ekonomi berbasis kelautan termasuk didalamnya perikanan yang diwujudkan dalam suatu program pembangunan perikanan dan kelautan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya suatu sistem bisnis yang berdaya saing, menguntungkan dan tentunya berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang mendasari lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dengan ditetapkannya Undang-undang ini, maka UU No. 4/Prp/1960 dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang No. 6 Tahun 1996 menyatakan yang dimaksud dengan perairan Indonesia meliputi :

- Laut teritorial Indonesia
- Perairan Kepulauan

- Perairan Pedalaman

Selanjutnya disebutkan lebar laut teritorial adalah 12 mil dihitung dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Selain perairan yang disebut di atas, Indonesia juga mempunyai hak-hak berdaulat atau kedaulatan terbatas, yaitu :

- Perairan "*contiguous zona*" (zona tambahan)
- Perairan di atas landas kontinen
- Perairan zona ekonomi eksklusif

#### 2.4.1 Laut Teritorial

Pengertian laut teritorial sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1996, adalah jalur laut selebar 12 mil diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia dengan menggunakan garis-garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. Status hukum laut teritorial Indonesia adalah tunduk di bawah kedaulatan Negara Indonesia. Konsekuensi dari kedaulatan ini, bahwa segala pengaturan hukum yang berkenaan dengan pemanfaatan laut teritorial baik atas kepentingan internasional maupun kepentingan nasional yang terdapat di dalamnya tunduk pada pengaturan kekuasaan Indonesia. Di perairan laut Indonesia mempunyai kekuasaan mutlak atas wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta udara di atasnya. Tetapi sepanjang berkenaan dengan perairan laut teritorial kedaulatan ini dibatasi dengan adanya

hak lintas damai bagi kapal asing dan dijamin keberadaannya oleh Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982), yaitu Pasal 17 sampai dengan pasal 32. Sedangkan dalam Hukum Laut Nasional Indonesia ketentuan lintas damai bagi kapal asing di atur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 17 UU No. 6 Tahun 1996. Dan sebagai peraturan pelaksanaannya masih tetap dengan peraturan yang lama, yaitu PP No. 8 Tahun 1962 sebelum diganti dengan yang baru.

#### 2.4.2 Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Panjang garis pangkal lurus yang dimaksudkan tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut kecuali, 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal mengelilingi kepulauan Indonesia hingga suatu kepanjangan maksimum 125 meter.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 11 UU, bahwa kapal semua negara baik berpantai atau tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai di perairan kepulauan. Dalam melakukan lintas damai di perairan kepulauan, yaitu melalui alur-alur laut khusus ditetapkan untuk pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan di atasnya (lihat pasal 18 UU). Untuk keperluan hak lintas alur kepulauan ini Pemerintah Indonesia menentukan alur-alur laut rute penerbangan ini ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai dari

tempat masuk rute hingga keluar melalui perairan kepulauan dan laut teritorial yang berhimpit dengannya (lihat pasal 19 UU).

Penentuan alur-alur laut dan rute penerbangan ini dilakukan dengan pertimbangan agar dapat dilakukan lintas yang langsung dan terus menerus serta pertimbangan agar dapat dilakukan lintas yang langsung dan terus menerus serta dengan menempuh jarak yang terdekat. Selain dari itu untuk menjamin keselamatan pelayaran dan juga menetapkan skema pemisah di daerah rawan kecelakaan.

#### 2.4.3 Perairan Pedalaman.

Dalam UU No. 6 tahun 1996 perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup pada mulut sungai, kuala teluk, anak laut dan pelabuhan.

Perairan pedalaman ini terdiri dari laut pedalaman dan perairan darat seperti sungai dan danau. Di perairan pedalaman ini Negara pantai mempunyai kedaulatan mutlak seperti wilayah daratan. Pada umumnya perairan pedalaman tidak ada hak lintas damai bagi kapal asing, kecuali jika perairan tersebut dahulunya adalah laut lepas atau teritorial yang karena perubahan pemakaian menjadi *staright base lines* dalam mengukur laut teritorialnya, maka laut-laut tersebut menjadi laut pedalaman di perairan ini hak lalu lintas damai tetap dijamin.

Di Indonesia di perairan kepulauan (perairan nusantara) dapat ditarik garis-garis penutup untuk keperluan penetapan batas perairan pedalaman ke arah darat yang disebut dengan perairan darat di mana Indonesia mempunyai kedaulatan penuh termasuk di dalamnya laut pedalaman, sungai, teluk, dan danau. Oleh karena itu di perairan pedalaman ini tidak terdapat hak lintas damai bagi kapal asing.

#### 2.4.4 *Contiguous Zona* (Zona Tambahan).

Yang dimaksud dengan zona tambahan yang dirumuskan dalam konvensi Hukum Laut adalah suatu jalur laut yang berbatasan dengan laut teritorial yang terletak di laut lepas sejauh 24 mil garis pangkal laut teritorial.

Di perairan zona tambahan Negara pantai mempunyai kewenangan seperti:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum berkenaan dengan pabean, fiskal, imigrasi, bea cukai, dan kesehatan.
2. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di wilayah atau di laut teritorialnya.

Pada hakekatnya status hukum dari zona tambahan tunduk pada prinsip-prinsip kebebasan di laut lepas, akan tetapi dengan adanya perkembangan hukum laut dengan diterimanya konsepsi zona ekonomi eksklusif dalam Konvensi Hukum laut 1982, maka prinsip kebebasan lautan tidak sepenuhnya berlaku di zona tambahan. Hal ini disebabkan perairan zona tambahan telah menjadi (*“overlav”*) perairan zona

ekonomi eksklusif. Namun demikian sepanjang yang menyangkut kepentingan pelayaran status perairan zona tambahan tetap tunduk pada rejim hukum laut lepas, yang bebas di lalui oleh kapal-kapal semua negara. Dengan demikian di perairan zona tambahan ini tidak dikenal adanya ketentuan lintas damai bagi kapal asing.

### 3 Perairan Di Atas Landas Kontinen

Menurut UU No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia, tertera pengertian landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di alur perairan Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih. Di landas kontinen ini Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alamnya baik hayati termasuk jenis ikan sedenter serta kekayaan alam non hayati termasuk minyak dan gas bumi.

Di perairan di atas landas kontinen sebagaimana yang dimaksud UU No. 1 Tahun 1973 adalah laut lepas, oleh karena itu pengaturannya tunduk pada rejim hukum laut lepas. Dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka perairan tersebut berubah menjadi perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Di perairan ini Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alamnya, dengan ketentuan tetap menjamin kebebasan berlayar bagi kapal-kapal asing tanpa dibatasi adanya ketentuan lintas damai.

#### 2.4.5 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Dalam UU No. Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur laut di laur dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dan perairan di atasnya sejauh 200 mil dari garis pangkal laut teritorial.

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, serta yuridiksi-yuridiksi tertentu dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak berdaulat tersebut. Di samping hak berdaulat tersebut Indonesia berkewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain, seperti kebebasan pemasangan pipa dan kabel bawah laut. Dengan demikian di perairan zona ekonomi tidak ada pengaturan mengenai hak lintas damai bagi kapal asing sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional, bahwa perairan ZEE untuk pelayaran adalah perairan laut lepas yang dapat di lalui oleh semua kapal semua negara, serta menjamin penerbangan di udara di atas perairan tersebut.

#### **2.5 Landasan Hukum terhadap Penegakan Hukum di Perikanan Indonesia**

Dalam Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.17/MEN/2006 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang telah diperbaharui melalui

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.06/MEN/2008 mengatur mengenai tentang tindak pidana perikanan dalam kepulauan Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya serta peraturan nasional atau undang-undang yang berlaku.

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yurisdiksi penegakan kedaulatan dan penegakan hukum tersebut, yaitu yurisdiksi pidana, perdata dan yurisdiksi lainnya. Dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau Konvensi Internasional tentang Hukum Laut oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tahun 1982 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), menyatakan bahwa yurisdiksi kriminal pidana atau kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang berhubungan dengan kejahatan itu berdampak terhadap negara pantai. Misalnya mengganggu kedamaian dan ketertiban laut wilayah, apabila diminta bantuan oleh wakil diplomatik atau konsuler negara bendera dan juga apabila diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap obat narkotik dan bahan psikotropika.

Selanjutnya dalam pasal 28 KHL 1982 menyatakan bahwa yurisdiksi perdata tidak dapat dilakukan terhadap kapal asing atau orang yang berada di atasnya, kecuali berkenaan dengan kewajiban ganti rugi yang dibebankan terhadap kapal tersebut dan juga untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain yurisdiksi pidana dan perdata juga yurisdiksi lainnya seperti yurisdiksi administratif.

Mengamati perkembangan pemikiran tentang tindak pidana perikanan, ternyata telah terjadi perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan sebagaimana diatur oleh KUHP.

Misalnya ketentuan Bab XXII (Pasal 362-367) KUHP tentang Pencurian hanya mengatur pencurian yang dilakukan oleh orang dan terhadap barang yang dimiliki oleh orang lain. Bagi tindak pidana perikanan, yang kejahatannya tidak dilakukan terhadap barang milik orang per orang ( tidak ada pemilikan orang per orang atas ikan di laut) ketentuan KUHP tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan, karena itu diperlukan undang-undangn yang lebih khusus sebagai *lex specialis*.

Menurut Rusmana (2004 : 3) KUHP juga tidak mengenal tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh korporasi. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP disebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest*

dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Perubahan sanksi pidana terhadap ketentuan Pasal 362-367 KUHP menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terdapat kumulasi atau alternatif sanksi pidana penjara dengan pidana denda dan/atau denda. Hal ini merupakan kecenderungan perkembangan hukum pidana modern yang membuka kemungkinan pengalternatifan sanksi pidana sesuai ide individualisasi pidana, sekaligus memberikan penggabungan sanksi perampasan kemerdekaan dengan denda yang dimaksudkan untuk menambah keuangan negara (yang pengancamannya pun dilakukan dengan menggunakan *strafminima* dan *strafmaxima*).

Selain dua ketentuan di atas, masih cukup banyak perluasan rumusan tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Mengenai sanksi denda, pada prinsipnya KUHP hanya mengatur secara alternatif, bukan kumulatif dan alternative sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Bertalian dengan topik di atas, ini, menurut Sudarto (1981 : 44-49) pernah mengutarakan bahwa untuk menyaring begitu banyak perbuatan yang tercela dalam masyarakat, sebelum memberikan ancaman pidana harus diperhatikan empat hal sebagai berikut:

1. Penetapan hukum pidana oleh pembuat undang-undang dan badan-badan kenegaraan lainnya harus diusahakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; dengan demikian hukum pidana bertugas untuk menanggulangi kejahatan dan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat baik material maupun spiritual;
3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan sarana hukum pidana harus memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan hasil yang diharapkan akan dicapai; sebab harus diingat bahwa hukum pidana itu sendiri bersifat *criminogeen*, artinya menjadi sumber timbulnya tindak pidana;
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada ke-lampauan beban tugas (*over-belasting*) yang akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.

Menurut Barda Nawawi Arif (1996 : 38-39) untuk mempertimbangkan apakah sanksi pidana itu sendiri efektif sesuai dengan tujuan digunakannya hukum pidana, maka Ted Honderich

mengemukakan bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Menurut Barda Nawawi Arif (1996 : 38-39) berdasarkan pendapat atau hasil penelitian berbagai pakar di bawah ini dapat diketahui lebih jauh bahwa efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal masih sering dipermasalahkan.

1. Rubin menyatakan bahwa ppidanaan (apapun hakikatnya apa-kah dimaksudkan untuk menghukum atau memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
2. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfiingsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

3. Johannes Andenaes mengatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari ke-seluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.
4. Hood dan R. Sparks menyatakan bahwa beberapa aspek lain dari *general prevention*, seperti *reinforcing social values*, *strengthening the common conscience*, *alleviating fear* dan *providing a sense of communal security* sulit untuk diteliti.
5. Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh *general prevention* itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai penamaan, misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/ memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reconfirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresi (*release of aggressive tensions*), dan sebagainya.
6. Brody meneliti dari sembilan pembedaan, lima di antaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara

nampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconvictioh*).

7. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk men-cegah dan memperbaiki atau tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.
8. Irvin Waller (1988 : 430) menyatakan bahwa tujuan hukum pidana dan pelaksanaannya adalah untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan keadilan terhadap korban, pelaku dan masyarakat, sehingga prinsip pembedaan harus direfleksikan sebagai konsekuensi yang sepantasnya untuk melindungi korban dan kemungkinan memperbaiki dan perdamaian.
9. Inkeri Anttila (1986 : 240) dalam kaitan hukum pidana dan korban kejahatan menyatakan bahwa di samping pembedaan terhadap pelaku, juga perlu dipertimbangkan kompensasi terhadap kerugian yang diderita korban sebagai pertim-bangan dalam penjatuhan pidana.
10. Aryeh Neier (1978 : 186) berpendapat bahwa sekalipun pembedaan merupakan alternatif terbaik untuk memidana kejahatan yang serius, kita harus membatasi penggunaan pidana dan lebih memanfaatkan pelayanan masyarakat, restitusi dan *probation* sebagai sarana terhadap kejahatan. Tatkala kita menggunakan pidana, kita harus meminimalkan penderitaan yang mereka alami.

Dari uraian para pakar di atas terlihat bagaimana keterbatasan hukum pidana dari sudut terjadinya tindak pidana dan dari sudut hakikat bekerjanya sanksi pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief (1996 : 44-46) ditinjau dari hakikat tindak pidana sebagai masalah kemanusiaan dan masalah sosial menunjukkan bahwa penggunaannya merupakan penang-gulangan suatu gejala (*Kurieren am Symptom*) dan bukan suatu penyele-saian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Artinya sanksi pidana bukan merupakan pengobatan kausatif, tetapi hanya sekadar pengobatan simptomatik, yang juga masih mengandung banyak kelemahan. Sedangkan dari sudut berfungsinya, hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang banyak dan berva-riasi baik berupa perundang-un-dangan organik, instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hu-kum pidana di lapangan.

Oleh sebab itu, mencermati efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan, tidaklah hanya cukup dengan mengamati perkembangan formulasi aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan yang ada di KUHP sebagai *lex generalis*), tetapi juga harus meninjau berbagai faktor terkait lainnya.

Berdasarkan berbagai paparan di atas, Menurut Barda Nawawi Arief (1996 : 44-46) dapat dicermati sebab-sebab keterbatasan

kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perikanan, sebagai berikut:

1. Sebab-sebab tindak pidana yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Jika diperhatikan, perkembangan hukum itu sendiri umumnya berjalan lebih lambat dari tingkat perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya). Masalah tindak pidana perikanan sebagai suatu masalah masyarakat bertalian dengan sistem politik yang berkembang, budaya masyarakat yang mengalami perubahan, dan berbagai aspek lain, termasuk ekonomi masyarakat dan psikologi masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana hanya merupakan *kurieren am symptom*, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif." Untuk mencegah dan mengobati akibat yang terjadi, tidak cukup hanya menjatuhkan sanksi pidana, karena akar tindak pidana perikanan itu justru tidak dapat "diobati" oleh hukum pidana, melainkan dengan melakukan upaya pembenahan secara menyeluruh dan simultan terhadap seluruh aspek terkait;

4. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif. Itu sebabnya, sukar mengukur kadar sanksi yang tepat terhadap suatu tindak pidana, sehingga legislatif sendiri dalam menentukan sanksi pidana untuk "tindak pidana baru" tidak memiliki rambu-rambu yang baku. Dengan kata lain, apakah akan meningkatkan sanksi pidananya secara keseluruhan dibandingkan dengan apa yang diatur dalam KUHP, ataukah melihat bobot pelanggaran hukum satu persatu;
5. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional. Meskipun dalam kaitan dengan partai politik atau afiliasi seseorang terhadap suatu kelompok, tetapi dalam banyak hal, pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana perikanan lebih dilihat secara individual;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Hal ini walaupun sudah dibuat *strafminima* dan *strafmaxima*-nya, tetapi dengan belum jelasnya pola pidanaan, hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri yang bahkan dapat menimbulkan masalah lain berupa disparitas pidanaan (*disparity of sentence*);
7. Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi," Timbul dan berkembangnya tindak pidana perikanan dapat dikatakan hanya

pada masa-masa perikanan itu sendiri. Untuk memantau dan melacak berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di seputar perikanan, tentu tidak mudah dan melibatkan berbagai institusi yang ada.

Dengan demikian nyatalah bahwa efektivitas sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan, masih merupakan permasalahan tersendiri untuk menilai atau mengukur apakah mampu untuk mengurangi atau mencegah timbulnya tindak pidana perikanan.

Lebih lanjut menurut Muladi (1992 : 81-87) masalah itu dapat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila ia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tindak pidana perikanan, bahwa dengan dipidananya pelaku agar pelaku itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana

lagi dan calon-calon pelaku lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan. Artinya ada kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Menurut K Bertens (1993 : 246 - 254) Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di atas, apabila digunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*), maka fungsi hukum pidana akan selalu diarahkan terutama untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini kesalahan (*guilt*) akan selalu merupakan unsur utama dalam syarat pemidanaan dan biasanya hal ini akan berkaitan erat dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam perkembangannya Theo Huiberjs (1982 : 196-201) selanjutnya pendekatan di atas mulai bergeser ke arah pendekatan utilitarian (*Utilitarian approach*) di mana hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut

dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Apabila pandangan fundamentalis menitikberatkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana, maka pandangan *utilitarian* melihat *public order* sebagai sarana perlindungannya. Harus diakui bahwa dalam proses modernisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat, telah muncul perkembangan baru dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan fungsi hukum pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administratif dalam pelbagai hal.

Menurut Satjipto Rahardjo (1983 : 15) Membicarakan fungsi hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam rangka menjamin efektivitas penegakan hukum. Berbicara tentang penegakan hukum tentu saja melibatkan manusia dengan segala tingkah lakunya. Hukum tak mampu memenuhi kehendak dan tujuan yang terdapat dalam muatan hukum itu sendiri. Membahas penegakan hukum pada hakikatnya ialah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Lebih lanjut menurut Satjipto Rahardjo

(1983 : 24) penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Agar hukum benar-benar hidup dalam masyarakat ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1. *Compliance: "an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment - not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on "means-control" and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance. "*
2. *Identification: "an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationship."*
3. *Internalization: "the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... The content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable. "*
4. Soerjono Soekanto (1989 : 53-54) Kepentingan-kepentingan para

warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Dalam hukum kita diperhadapkan dengan persoalan atau keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum sebagai lembaga yang saling kait mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat memiliki suatu segi bahwa ia harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000 : 351-353) Dalam dinamika yang demikian dibutuhkan kehadiran politik hukum untuk memberikan pemikiran terhadap *iure constituendo (ius cons-tituendum)*, hukum yang seharusnya berlaku, dengan mengajukan pertanyaan seperti; tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada, cara-cara apakah dan yang manakah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, kapankah hukum itu perlu diubah dan bagaimana sebaiknya perubahan tersebut, dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan untuk memutuskan bagaimana proses pemilihan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan tersebut.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat senantiasa berupaya melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam proses demikian terjadi suatu dinamika yang mengarahkan pada gagasan untuk mencapai hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*).

Menurut Satjipto Rahardjo (2002 : 108-113) makna sosial diberikan kepada hukum melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan. Dari pengamatan empiris, peraturan hukum yang ada tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan. Struktur sosial menjadi faktor penentu dalam hukum dan masyarakat pun turut membentuk hukum dengan memberi makna sosial kepadanya. Harus dipahami bahwa hukum itu bukan hanya peraturan, melainkan juga perilaku (atau *experience*, meminjam istilah Oliver Wendell Holmes).

Lebih Lanjut menurut Satjipto Rahardjo (2000 : 119-120) Struktur sinergis dari proses-proses dalam masyarakat sebagaimana dilukiskan oleh Parsons memperlihatkan bahwa subsistem budaya, sosial, politik, dan ekonomi saling memasuki satu sama lain, sehingga dapat terjadi perbenturan kekuatan yang menimbulkan energi. Hukum sebagai subsistem sosial yang fungsinya melakukan integrasi terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, sehingga tercapai suatu keadaan tertib tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bagaimana tempat hukum itu dalam konflik dan kerja sama antarsubsistem.

Mengamati perkembangan sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan, juga tidak lepas dari bagaimana perkembangan masyarakat itu sesuai dengan subsistem budaya, sosial, politik, dan ekonominya, sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang

bagaimana fenomena tindak pidana perikanan dan penyelesaiannya dari perspektif sosiologi hukum pidana. Menurut cara pandang demikian, maka hukum pidana tidak berhenti pada rumusan kaku undang-undang dan penerapannya secara ketat, melainkan juga melihat kepada bagaimana semua faktor memberikan pengaruh satu sama lain. Dari sudut ini, tidak sukar untuk memahami, mengapa begitu banyak pelanggaran perikanan yang tidak sampai ke pengadilan, walaupun mengandung unsur-unsur pidana.

## **2.6 Tugas dan Kewenangan Polri Dalam Sistem Penegakan Hukum di Laut**

Pelaksanaan penegakan hukum di laut, baik yang dilakukan oleh Polri maupun instansi lainnya tetap berpedoman kepada sistem ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Polri selaku alat negara penegak hukum, penganyom, pembimbing, dan pelindung masyarakat, karena sejak reformasi kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan kita mengalami pergeseran kedudukan secara kelembagaan.

Di samping itu sejak reformasi bergulir, berbagai reposisi kelembagaan di Indonesia banyak yang berubah, seperti eksistensi Polri telah dimasukkan dalam Amandamen UUD RI 1945, (*vide* Pasal 30) yang sebelumnya kedudukan Polri tidak pernah dimasukkan dalam Konstitusi. Kemudian perubahan dimaksud diakomodir dalam Tap MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, yaitu menyangkut pemisahan

kelembagaan Polri dengan TNI dan tugas peranan Polri dan TNI. Selanjutnya diikuti dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Tugas dan kewenangan Polri sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 sangatlah luas, dan tidak jauh berbeda dengan tugas-tugas Polisi secara universal, yaitu melindungi dan melayani masyarakat (*to protect and services*) serta memelihara hukum dan ketertiban (*maintain law and order*).

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang dalam Konstitusi UUD RI 1945 telah meletakkan dasar-dasar supremasi sipil dalam konstelasi ketatanegaraan maupun kehidupan politik demokrasi, maka sejalan dengan itu Polri sebagai salah satu pengemban dan menjaga supremasi sipil dalam kehidupan negara yang berdemokrasi telah diberikan negara kewenangan yang cukup luas.

Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa “Polri merupakan Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dengan demikian tugas pokok Polri terdiri dari tiga elemen pokok yaitu (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, (c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas ini dilaksanakan dalam seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana terkait

dengan asas-asas hukum pidana (asas teritorial), jadi tidak hanya di darat demikian juga di laut teritorial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia.

Apabila dilihat dalam struktural pendekatan fungsi dan tugas yang terdapat pada Polri maka pelaksanaan penegakan hukum baik dalam fungsi pre-emptif, preventif maupun fungsi represif pada prinsipnya diemban oleh Satuan Polisi Perairan.

Upaya pre-emptif dilakukan melalui berbagai penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat, demikian juga upaya preventif dilakukan untuk mengeliminir (mencegah) niat-niat dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan berbagai kejahatan atau pelanggaran di laut, melalui pengaturan, patroli, penjagaan dan pengawalan oleh polisi perairan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penindakan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran represif yaitu melalui proses penyelidikan, penyidikan secara *projustitia* maupun *non-projustitia*. Kemudian di dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi baik intern Polri maupun dengan lintas sektoral terkait di perairan teritorial Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan daya guna dalam koridor menjunjung tinggi HAM.

Tindakan pre-emptif, preventif, dan represif selama ini dilaksanakan dalam bentuk operasi-operasi rutin maupun operasi khusus baik secara kewilayahan maupun terpusat.

Khusus dalam penegakan hukum di bidang perikanan, Polri telah ditentukan sebagai penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “(1) Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perwira TNI AL, dan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi. (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Menteri dapat membentuk forum koordinasi. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j. melakukan penyitaan

terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; k. melakukan penghentian pendidikan; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Dapat juga dilihat dengan tugas TNI AL sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 yang menentukan bahwa TNI AL bertugas: “a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.”

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perikanan oleh warga negara asing di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar.**

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian ikan oleh nelayan asing di selat Makassar menurut penelitian penulis adalah :

##### **1. Sumberdaya Alam di perairan Selat Makassar yang Melimpah dan Mempunyai Nilai Ekonomis yang cukup Tinggi**

Potensi sumber daya ikan Indonesia yang melimpah dan pemanfaatannya yang belum maksimal, mendorong nelayan-nelayan asing untuk ikut memanfaatkan sumber daya perikanan Indonesia, baik dengan cara yang sah maupun dengan cara tidak sah.

Nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di selat Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Nasional maupun Internasional atau sesuai izin yang diberikan pemerintah Indonesia, memberikan manfaat yang banyak terhadap Indonesia. Apabila kapal-kapal perikanan asing tersebut menggunakan teknologi yang lebih baik dalam cara penangkapan ikan, dalam hal ini akan terjadi alih teknologi yang lebih baik dalam cara penangkapan ikan, yang mana nelayan-nelayan Indonesia

dapat mempelajari teknologi penangkapan ikan tersebut agar dicapai hasil yang lebih baik.

Kapal-kapal perikanan asing yang akan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia diwajibkan menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) warga Indonesia secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Perikanan (IUP) sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah ABK untuk masing-masing kapal (Pasal 4 ayat (3)) SK. Menteri Pertanian No. 816/Kpts/IK.120/90 dan masih adalagi manfaat yang dapat diperoleh dengan beroperasinya kapal perikanan asing di wilayah selat makassar. Hal ini terbukti dengan banyaknya WNI bekerja sebagai ABK pada kapal ikan.

Menjadi masalah adalah banyak nelayan-nelayan asing yang menangkap ikan secara tidak sah di wilayah Selat Makassar yang sangat merugikan kepentingan nasional. Mereka pada umumnya tertarik untuk melakukan penangkapan ikan di Selat Makassar karena mengetahui nilai ekonomis yang cukup tinggi tetapi pemanfaatannya belum optimal, sehingga mereka tetap mau melakukan penangkapan ikan secara illegal walaupun mereka tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan nelayan asing yang tertangkap oleh kapal patroli. Misalnya pada kasus kapal ikan asing yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor Putusan Nomor

73/Pid.B/2014/PN.Mu, dengan terdakwa NGUYEN THANH KHOA warga negara Vietnam dalam kasus penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing asal Vietnam yang membawa penyu dalam keadaan mati di Selat Makassar, karena di laut tersebut banyak penyu hijau yang dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia.

## **2. Kurangnya Pengawasan di Selat Makassar**

Kurangnya pengawasan terhadap segala kegiatan kapal-kapal asing yang berada di selat Makassar mengakibatkan terjadinya penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing di wilayah Sekat Makassar.

Untuk melakukan pengawasan di selat Makasar harus menyediakan personil yang profesional dan dana yang besar untuk pembelian peralatan operasi patroli seperti kapal-kapal patroli, pesawat terbang pengintai , radar pantai dan peralatannya. Untuk sementara pemerintah Indonesia kurang mampu dalam penyediaan alat-alat tersebut secara lengkap. (Wawancara dengan Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulsel **Kombes Pol PURWOKO YUDIANTO, S.IK,S.H., M.Hum**, tanggal 13 Agustus 2016)

## **3. Adanya Unsur Kesengajaan dari Nelayan Asing**

Nelayan-nelayan asing yang walaupun telah mendapat izin untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia karena segala persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kapal ikan diizinkan

beroperasi ke laut telah terpenuhi. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelanggaran operasional penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Izin Usaha Perikanan (IUP). Ketentuan itu adalah alat tangkap yang dipergunakan, daerah penangkapan dan kapal berlabuh pada pelabuhan yang telah ditetapkan pada SPI atau dan IUP yang bersangkutan. Ketidapatuhan tersebut merupakan contoh adanya unsur kesengajaan nelayan asing tersebut, karena mereka sudah mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan hukum, tetapi mereka tetap melakukannya.

Contoh pelanggaran kapal nelayan asing dapat dilihat pada kasus Kapal Ikan Merk QNG90379T S BINH CHAU BINH SAN QUANG NYAN yang tertangkap oleh Kapal Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar pada tahun 2013, sedang melakukan penangkapan Penyu yang dilarang oleh pemerintah Indonesia karna merupakan hewan yang dilindungi. ( Wawancara dengan Kasubdit Gakkum Dit Polair Polda Sulselbar **AKBP AIDIN MAKADOMO SH.,MH., tanggal 13 Agustus 2016** ).

Masuknya Kapal-kapal ikan asing yang semakin banyak di ZEE Indonesia karena adanya kesempatan yang diberikan Indonesia kepada negara-negara lain sebab Indonesia belum dapat memanfaatkan seccara optimum sumber daya ikannya pada

wilayah perairannya. Oleh karena itu tersebut banyak kapal-kapal asing ikan yang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah Selat Makassar yang berarti semakin besar pula kemungkinan terjadi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing.

Hak lintas dari suatu ZEE ke ZEE lain kapal-kapal ikan nelayan asing juga dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal ikan tersebut untuk melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah perairan Indonesia, apalagi jika di tempat tersebut tidak ada petugas dan banyak terdapat ikan.

### **3.2 Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing**

#### **3.2.1 Duduk Perkara**

Putusan PN. Mamuju : Nomor: 73/Pid.B/2014/PN.Mu  
 Nama Terpidana : NGUYEN THANH KHOA  
 Warga Negara : Vietnam

#### **Dakwaan Dan Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Menangkap dan Membawa Penyu**

<b>Kasus</b>	<b>Dakwaan</b>	<b>Barang Bukti</b>	<b>Vonis</b>
Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing asal vietnam yang membawa / memuat penyu dalam keadaan mati.	Dakwaan Alternatif yakni : - Pertama melanggar pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya -	- 1 (satu) unit Kapal Merk QNG90379T S BINH CHAU BINH SAN QUANG NYAN - 346 (tiga ratus empat puluh enam) ekor	pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar

Nomor: Lp / 587 / XII / 2013 / Resort Mamuju 22-12-2013	- Kedua melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	penyu	denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
---	--	-------	---

Bahwa Terdakwa NGUYEN THANH KHOA pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2013, bertempat di Perairan dengan koordinat 020 42"587 S-1180 06", 387 E + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kecamatan Bala Balakang Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No. 5 tahun 1990 menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS berangkat dari Vietnam pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 menuju wilayah perairan Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 yaitu diwilayah perairan kabupaten Mamuju untuk menangkap penyu;

- Setelah sampai di perairan Kabupaten Mamuju Terdakwa menangkap penyu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyelam kemudian mencari penyu dengan menggunakan tombak yang sudah terpasang lampu dan apabila ada penyu yang terlihat maka Terdakwa menggunakan tombak yang ujungnya terpasang jaring untuk menangkap penyu tersebut.
- Kemudian setelah menangkap penyu sebanyak 300 (tiga ratus) ekor , Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS saat berada diperairan dengan koordinat 020 42"587 S-1180 06", 387 E + 17 mil sebelah selatan Pulau Ambo Kecamatan Bala Balakang Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi barat pada hari minggu tanggal 22 Desember 2013 sekitar pukul 10.45 wita ditangkap oleh JAMIL, S.Si T dan ISKANDAR ARIFIN anggota Polres Mamuju bersama tim gabungan Sat Pol Air, Pos TNI AL dan menangkap Terdakwa selaku Kapten / Nahkoda kapal QNG 90379 TS dan setelah dilakukan pemeriksaan diatas kapal nomor lambung QNG 90379 TS ditemukan Satwa Penyu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan penangkapan Penyu dalam keadaan hidup kemudian Terdakwa dan kapal nomor lambung QNG 90379 TS dibawa menuju ke Pelabuhan Fery Simboro Mamuju ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RATU PASKA, S.P bahwa Satwa Penyu adalah termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa ;

### **3.2.2 Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN THANH KHOA** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut satwa yang dilindungi ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.74.480.000 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
  - 2 (dua) ekor penyu dirampas untuk di Musnakan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **RABU tanggal 30 APRIL 2014**, oleh **AGUS RUSIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh, **ANDRI YULIANA, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju, dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penterjemah serta Penasehat Hukum Terdakwa;

### **3.2.3 Analisis Penulis**

Dalam salah satu contoh kasus di atas yang telah diputukan oleh hakim Pengadilan Negeri Mamuju dengan nomor putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN.Mu, menurut penulis proses penyelesaian hukum dan vonis yang dijatuhkan terdakwa **Sudah Tepat**, terlihat bahwa yurisdiksi yang diterapkan saat mengadili terdakwa adalah yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial, yakni terdakwa tertangkap tangan oleh kepolisian negara RI yang sedang berpatroli sedang melakukan pencurian penyus di wilayah teritorial negara Republik Indonesia serta dakwaan. Adapun vonis terdakwa yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan sudah sesuai dengan

dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Walaupun terdakwa merupakan warga negara asing, atau lebih tepatnya berkewarganegaraan Vietnam, namun di proses secara hukum melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik secara materil maupun formil.

Sebagai suatu negara berdaulat, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili terdakwa Nguyen Thanh Khoa, walaupun terdakwa merupakan warga negara asing. Hal ini dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia sehingga dalam penyelesaian proses hukumnya dianut penerapan yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial.

Oleh karena hal tersebut, maka dalam proses peradilan, terdakwa harus diposisikan pada posisi yang sama sebagaimana posisi terdakwa lain yang notabene berkewarganegaraan Indonesia, artinya tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap terdakwa (non diskriminasi).

Apabila suatu tindak pidana mengandung satu atau lebih unsur asing maka kekuasaan pidana suatu negara tidak dapat secara sepihak menerapkan begitu saja ketentuan hukum pidana nasionalnya tanpa mempertimbangkan kemungkinan penerapan hukum pidana negara lain. Perbuatan seperti dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan

internasional yang baik seperti “*souvereign equality*”, non intervention dan territorial integrity. Adapun unsur asing, objek tindak pidana berada di luar negeri, *locus delicti* di luar wilayah negara dan adanya kepentingan masyarakat internasional.

Adanya unsur asing dalam suatu tindak pidana menyebabkan hukum pidana nasional harus memiliki berbagai ketentuan yang memberi kewenangan kepadanya untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana tersebut. Berbagai ketentuan dikenal sebagai ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi ekstrateritorial. Manakala negara-negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan mengenai yurisdiksi tersebut maka timbullah apa yang dinamakan konflik yurisdiksi kriminal.

Dalam rangka menerapkan batas yurisdiksi ekstrateritorial sehingga konflik yurisdiksi kriminal dapat dihindarkan maka terdapat berbagai prinsip yurisdiksi yang dapat digunakan.

Sepanjang menyangkut perkara-perkara pidana maka yurisdiksi yang dimiliki suatu negara dapat berupa prinsip-prinsip umum berikut ini :

1. Yurisdiksi berdasarkan fungsi teritorial

Berdasarkan prinsip ini setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap semua orang (baik warga negara atau asing) badan hukum dan semua benda yang berada di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting yang mapan dalam membicarakan masalah yurisdiksi dalam hukum internasional.

Prinsip teritorial ini terbagi dua, yaitu : suatu tindak pidana yang dimulai di suatu negara dan berakhir di negara lain, misalnya seseorang menembak di daerah dan berakhir di negara lain, misalnya seseorang menembak di daerah perbatasan dan melukai seorang lainnya di wilayah negara lain. Dalam keadaan ini kedua negara memiliki yurisdiksi yaitu negara dimana tindakan itu dimulai memiliki yurisdiksi menurut prinsip dan royal subjektif dan negara dimana tindakan tersebut diselesaikan memiliki yurisdiksi berdasarkan teritorial objektif. Hubungan antara yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial dengan suatu tindak pidana tampak dalam perkara klasik, *the locus* antara Turki dan Perancis yang diputus oleh Mahkamah Internasional Permanen pada tahun 1927.

## 2. Yuridiksi berdasarkan prinsip nasionalitas

Prinsip ini terbagi atas dua bagian, yaitu :

- a. Prinsip Nasional Aktif, prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara dapat memberlakukan hukum pidana nasionalnya pada warga negaranya yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan di dalam yurisdiksi kriminal negara lain. Di sini kewarganegaraan pelaku menjadi titik taut berlakunya yurisdiksi negara asal.
- b. Prinsip Nasional Pasif, prinsip ini sebenarnya adalah *counterfact* dari prinsip nasional aktif. Keduanya mendasarkan diri pada kewarganegaraan sebagai kriteria. Pada prinsip nasional pasif

tekanan diberikan pada kewarganegaraan si korban sementara prinsip nasional aktif menekankan pada kewarganaraan si pelaku. Atas dasar prinsip ini suatu negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar wilayah negara tersebut, apabila korban adalah warga negaranya.

3. Yurisdiksi berdasarkan prinsip perlindungan

Prinsip ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya pada pelaku suatu tindak pidana sekalipun dilakukan di luar wilayah negara tersebut. Apabila tindak pidana itu mengancam keamanan dan keutuhan negara yang bersangkutan.

4. Yurisdiksi berdasarkan prinsip universal

Pada prinsip-prinsip seperti yang disebutkan di atas suatu negara dapat menyatakan memiliki hak untuk memberlakukan hukum pidananya dengan alasan terdapat hubungan antara negara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. Hubungan yang dimaksudkan antara lain adalah tempat terjadinya tindak pidana, kewarganegaraan pelaku atau korban dan keamanan dan keutuhan negara. Berbeda dengan prinsip-prinsip itu prinsip universal sama sekali tidak mensyaratkan suatu hubungan. Hal ini berarti bahwa prinsip universal memberi hak pada semua negara untuk memberlakukan hukum pidananya. Apabila tindak pidana yang

dilakukan membahayakan nilai-nilai yang universal dan kepentingan umat manusia. Dengan lain perkataan terhadap tindak pidana yang mengancam kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan, maka selain memiliki yurisdiksi semua negara diberikan hak bahkan kewajiban untuk menghukum si pelaku. Misalnya tindak pidana pembajakan, genosida, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sekalipun hukum internasional tidak membatasi yurisdiksi yang akan dijalankan oleh setiap negara kecuali pembatasan yang telah terbukti merupakan asas hukum internasional, namun apabila ada suatu negara yang mengatakan bahwa yurisdiksi suatu negara yang disebut pertama harus membuktikan hal itu. Hanya ada satu pembahasan praktis bagi yurisdiksi yang terlalu luas, yaitu bahwa negara-negara tidak akan menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda yang tidak ada hubungannya dengan negara tersebut.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pencurian ikan di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar adalah : sumber daya perikanan Selat Makassar yang melimpah dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, kurangnya pengawasan di Selat Makassar dan adanya unsur kesengajaan warga negara asing untuk melakukan pencurian.
2. Penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing sebagaimana dalam studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Putusan Nomor : 73/Pid.B/2014/PN. Mu dengan terdakwa Nguyen Thanh Khoa dilakukan sesuai dengan ketentuan positif Indonesia, sebab melalui penerapan yurisdiksi berdasarkan prinsip teritorial, Indonesia dapat mengadili warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah teritorialnya.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran-saran yang diusulkan penulis atas dasar pemikiran yang di dapat selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sarana Kapal yang dipergunakan untuk pengamanan di Wilayah hukum perairan Direktorat Polair Polda Sulselbar perlu ditingkatkan

jumlahnya untuk mengawasi secara terkordinir untuk mencegah pencurian ikan.

2. Personil yang dimiliki Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar masih di rasa kurang dan perlu penambahan personil lagi mengingat begitu luasnya wilayah maritim (laut) Indonesia yang menjadi wilayah hukum dan semakin beratnya tugas Kepolisian Perairan Polda Sulselbar ke depan.
3. Perlu adanya kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tetangga yang warga negaranya berpotensi melakukan tindak pidana perikanan di wilayah teritorial Indonesia tentang perlunya upaya-upaya preventif dalam mengatasi tindak pidana perairan di lintas negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrisman, Tri, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Aryeh Neier,. *Crime and Punishment: A Radical Solution*, Stein and Day, Scarborough House, New York, 1978
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Bertens, K., *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Departemen Kehakiman dan HAM RI, RUU KUHP Baru 1999/2000
- Ezzat A. Fattah. *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, and London, 1986
- Huiberjs, Theo, *Fihafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1982
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM: Press, Malang, 2007.
- Inkeri Anttila, "*From Crime Policy to Victim Policy*," dalam Ezzat A. Fattah. *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, Macmillan Press, Houndmills, Basing-stoke, Hampshire, and London, 1986
- Irvin Waller, "*Victima vs Regina vs Malefactor: Justice for the Next 100 Years*," dalam van Dijk, et ai (ed.). *Criminal Law in Action*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands, 1988
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, RinekaCipta, Jakarta, 1983.
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta, 1977.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992

- Neier, Aryeh, *Crime and Punishment: A Radical Solution*, Stein and Day, Scarborough House, New York, 1978
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, 1968
- Rusmana, "Pengadilan Perikanan: Mampukah Menjadi Terobosan?", Sinar Harapan 22 Oktober 2004.
- , "Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan", Hukum online.com, Tanggal 16 Oktober 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologic*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Khusus*, diktat, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1994
- Soehardjo Sastrosoehardjo, *Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1995
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1989
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- , *Ilmu Hukum Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000
- , "Beberapa Pilihan Masalah, " dalam *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Tribawono, Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Tresna, R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- Van Dijk, et al. (ed.). *Criminal Law in Action, Kluwer Law and Taxation Publishers*, Deventer, Netherlands, 1988

## Internet

[Http://Www.Tempointeraktif.com/Hg/Nasional/2005/08/24/Brk,2005082465695, Id.Html](http://Www.Tempointeraktif.com/Hg/Nasional/2005/08/24/Brk,2005082465695,Id.Html)

[www.google.com](http://www.google.com), illegal fishing, *kejahatan tradisional yang terlupakan*, Kamis 13 Maret 2015, diakses pada tanggal 13 April 2016.

[http://www.academia.edu/11747428/PENEGAKAN\\_HUKUM\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PERIKANAN\\_TINJAUAN\\_YURIDIS-SOSIOLOGIS](http://www.academia.edu/11747428/PENEGAKAN_HUKUM_TINDAK_PIDANA_PERIKANAN_TINJAUAN_YURIDIS-SOSIOLOGIS)

[http://www.kompasiana.com/sheriefmaronie/mengkaji-tindak-pidana-perikanan\\_5500cd14a333115b74511c1c](http://www.kompasiana.com/sheriefmaronie/mengkaji-tindak-pidana-perikanan_5500cd14a333115b74511c1c)

